

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI
NO. PER - UNDANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelentjaraan tugas-tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipandang perlu membentuk Inspektorat Djenderal, pada Departemen tersebut ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 ;
- Mendengar : Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Inspektorat Djenderal seperti yang dimaksud dalam Bab. III Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 berhubungan dengan pasal 3 ayat (4) Keputusan Presidium Kabinet No. 170/U/KEP/11/1966.
- KEDUA : Inspektorat Djenderal tersebut terdiri dari :
 - a. Inspektorat Bidang Proyek-Projek ;
 - b. Inspektorat Bidang Personalia ;
 - c. Inspektorat Bidang Materiil dan Keuangan ;
 - d. Inspektorat Bidang Organisasi dan Metode ;
 - e. Bagian Tata Usaha Inspektorat Djenderal ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Juni 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI